

7 CALON PIMPINAN KOMISI YUDISIAL

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI

Masyarakat bisa mengawal proses seleksi 7 calon Komisioner KY di DPR, berikut latar belakang dan pernyataan mereka



Farid Wajdi, Dr., S.H., M.Hum

Instansi	Jabatan	Periode
UMSU	Sekretaris PPs Ilmu Hukum	2005-2009
Ikadin, Peradi	Advokat	1999-Sekarang
	Akademisi 2015	2015



KY perlu menjadi sparring partner critical, KY harus punya kemampuan kerja sama sebaik mungkin sambil ada kritik dan koreksi untuk MA. KY harus menjadi mitra kerja yang baik bersama MA.



Harjono, Dr., S.H., MCL.

Instansi	Jabatan	Periode
Mahkamah Konstitusi	Hakim Anggota MK	2009-2014



Kalau hakim kurang capable, KY punya kewajiban peningkatan kualitas. Kalau hakim kurang pandai, KY akan lakukan eksaminasi sebagai kewenangannya.



Joko Sasmito, Dr., S.H., M.H.

Instansi	Jabatan	Periode
Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Pokkimmil Gol-V Dilmil III-12 Surabaya	2006-2011
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	Kadilmil I-06 Banjarmasin	2011-2014
Pengadilan Militer II-08 Jakarta	Waka Dilmil II-08 Jakarta	2014-2015



Salah satu tugas KY ialah menjaga kode etik. Kalau sering diingatkan ke hakim untuk menegakkan kode etik, pasti tercapai. Sosialisasi itu penting.



Maradaman Harahap, Drs. H., S.H., M.H.

Instansi	Jabatan	Periode
Badan Pengawasan MARI	Hakim Tinggi Pengawas	2006-2012
PTA Kep. Babel	Wakil Ketua PTA	2013-2014
PTA Semarang	Wakil Ketua PTA	2015



Selama ini KY hanya mengawasi hakim kode etik. Seharusnya KY mengawasi juga pejabat setingkat panitera.



Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Instansi	Jabatan	Periode
Kejaksaan Agung RI	Koordinator Tim Asistensi	2006-Sekarang
Indonesia Center for Environmental Law (ICEL)	Peneliti Senior	1997-Sekarang



Kewenangan KY sudah cukup banyak, tetapi implementasi kurang optimal. Dilihat dari laporan sejumlah 1700 tapi penyelesaiannya hanya 12,5 %. Langkah pertama melakukan penguatan lembaga dan identifikasi persoalan. Kemudian perlu melakukan pendekatan sistematis untuk penguatan lembaga KY. KY kedepannya perlu mempunyai jejaring.



Sumartoyo, Dr. H., S.H., M.Hum.

Instansi	Jabatan	Periode
PT Telekomunikasi Indonesia	AVP Legal COunsellor	2007-2011
Advokat	Managing Partner	2013-Sekarang
Kementerian Kominfo	Narasumber 2013	



KY lebih proaktif dalam menindak lanjuti laporan. Kalau ada Hakim yang melakukan pelanggaran maka perlu diberikan penjatuhan hukuman sidang non palu 6 bulan, tetapi kalau suap harus diproses lebih lanjut dan berhenti dari jabatan.



Wiwiek Awiati, S.H.

Instansi	Jabatan	Periode
Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Staff Pengajar	1990-Sekarang
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)	Pelatih dan Mediator	2003-Sekarang
Mahkamah Agung RI	Penasehat Tim Asistensi Pembaruan Peradilan	2010-Sekarang



KY perlu menjadi sparring partner critical, KY harus punya kemampuan kerja sama sebaik mungkin sambil ada kritik dan koreksi untuk MA. KY harus menjadi mitra kerja yang baik bersama MA.